



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2020/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, Tempat, Tanggal Lahir Pancuran Gading, 11 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Petani, beralamat di RT 03, Dusun Ulak Banjir, Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

██████████, Tempat, Tanggal, Lahir Ulak Banjir, 17 Maret 2002, agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 03, Dusun Ulak Banjir, Desa Ulak Banjir Rambahan, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor ██████/Pdt.P/2020/PA.Mto. tanggal 07 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu, 30 Mei 2018, di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 7, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Wali Nikah ██████, Hubungan Wali Paman Pemohon II karena Ayah kandung tidak berada ditempat;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan lelaki lain;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], berumur 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang menggugat sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Nopriandi Bin M. Isa dan Pemohon II Indah Rohmah Binti Mardian yang dilangsungkan

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Mei 2018 di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 7, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahinya para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada kedua pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P4;

2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo, RT. 04, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Saprizal karena ayah kandung Pemohon II berada diluar kota;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama M. Kosim dan Mahmud;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

5. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo, RT. 04, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Saprizal karena ayah kandung Pemohon II berada diluar kota;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama M. Kosim dan Mahmud;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1,P2,P3,P4, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat P1,P2, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3,P4, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang benar sesuai dengan surat permohonan yang ada;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Tebo Tengah, pada tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II berada diluar kota, dan disaksikan 2 orang saksi bernama [REDACTED] [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II berada diluar kota, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dengan mahar berupa uang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])
yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5
ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada para
Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED])
dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan
pada tanggal 30 Mei 2018 di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten
Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan Tebo
Ulu, Kabupaten Tebo.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Tebo, pada hari Senin
tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah
1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua
Majelis dan Leni Setriani, S.Sy. serta Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu Widarli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Widarli, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Biaya PNPB Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	436.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman